



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

**OPTIMALISASI PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERCEPATAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi implementasi Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Membantu Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang koordinasinya melaksanakan rapat pemantauan, pengendalian dan evaluasi pada minggu kedua setiap bulan untuk menyelesaikan hambatan (debottlenecking) dalam rangka pencapaian target Kegiatan Strategis Daerah sesuai rencana aksi (F8K) yang telah ditetapkan.

KEDUA : Melaporkan progres capaian seluruh rencana aksi (F8K) Kegiatan Strategis Daerah kepada Asisten Sekretaris Daerah sesuai Bidang Koordinasinya paling lambat pada minggu ketiga setiap bulan.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta